

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.45, 2019

KEUANGAN. Gaji. Kepolisian. Perubahan.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29
TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menaikkan gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa besaran gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat

- : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 3. Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2001 52, Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN
KEDUA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

(1) Mengubah Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:

- a. Nomor 14 Tahun 2003 (Lembaran Indonesia Tahun 2003 Nomor 20); Negara Republik
- b. Nomor 68 Tahun 2005 (Lembaran IndonesiaTahun 2005 Nomor 153); Negara Republik
- c. Nomor 12 Tahun 2007 (Lembaran Indonesia Tahun 2007 Nomor 28); Negara Republik
- d. d. Nomor 13 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26);
- e. Nomor 21 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38);
- f. Nomor 27 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33);
- g. Nomor 13 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 26);
- h. Nomor 17 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 34);
- Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 59);
- j. Nomor 36 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 110); dan
- k. Nomor 32 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 125), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

IAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 PERUBAHAN KEDUA PERATURAN GAJI ANGOGTA KEPULISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR GAJI POKOK ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

	ø	TENDEDAT	28 - ES	26																													0 5.238.200		0 5.403.400		0 5.573.800		0 5.749.500
PERWIRA TINGGI	+	VOMICADIO	JENDERAL	25																													5.079.300		5.239.500		5.404.700		5.575.100
	4	INSPETTIO	JENDERAL	24								3.393.400		3.300.400	0000010	3.610.800	3.724.700		3.842.100		3.963.300	0000	4.088.200	4.217.100		4.350.100	A 407 000	4.487.300	4.628.800		4.774.700		4.925.300		5.080.600		5.240.800		5.406.000
COTONOWN IN	-	DDICANID	JENDERAL	23								3.290.500		3.394.300	000 100 0	3.501.300	3.611.700		3.725.600		3.843.000	000000	3.904.200	4.089.200		4.218.200	4 981 000	1007	4.488.400		4.629.900		4.775.900		4.926.500		5.081.800		5.242.100
Ö	c	VOMEADIC	BESAR	22								3.190.700		3.291.300	001 100 0	3.393.100	3.502.100		3.612.600		3.726.500	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	3.844.000	3.965.200		4.090.200	00000101	4.219.200	4.352.200		4.489.500		4.631.000		4.777.100		4.927.700		5.083,100
PERWIRA MENENGAH	4	м шм	KOMISARIS BESAR POTTST	21	100							3.093.900		3.191.500	001 000 0	3.292.100	3.395.900		3.503.000		3.613.500	000 0000 0	3.727.400	3.841.900		3.966.200	4 000	00000000	4.220.200		4.353.300		4.490.600		4.632.200		4.778.200		4.928.900
PERWIR	8	COMPADIA	3903	20								3.000.100		3.094.700	000 001 0	3.192.300	3.292.900		3.396.700		3.503.900	000	3.014.300	3.728.300		3.845.900	0 067 100	0.00	4.092.200		4.221.300		4.354.400		4.491.700		4.633.300		4.779.400
	ŀ	-	\(\to \)	19				t	t		+	0		7	e ,	4 1	0 0	7	8	6	10	= :	13	17	15	16	101	10	20	21	22	23	34	25	56	27	28	50	30
		, v	KOMISARIS	18								2.909.100		3.000.800	000 400	3.093.400	3.193.000		3.293.700		3.397.600	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3.304.700	3.615.200		3.729.200	000 970 0	000000000	3.968.100		4.093.200		4.222.300		4.355.400		4.492.800		4.634.400
GOLONGAN III PERWIRA PERTAMA	h	INSPERTID	POLISI	1.7								2.820.800		2.909.800	000 100 0	3.001.500	3.096.200		3.193.800		3.294.500	00000	3.398.400	3.505.600		3.516.100	0 700 100	20.00	3.847.700		3.969.100		4.094.200		4.223.300		4.356.500		4 493 900
PERWI	6	INSDEZMIID	POLISI DUA	16								2.735.300	2.777.700		2.865.300		2.933.100	3.048.900		3.145.000		3.244.200	3.346.500		3.452.000	3 560 900		3.673.100		3.788.900		3.908.400		4.031.700		4.158.800		4.289.900	
1	ļ	>	8	15			1	0	0			0			0	1	9	7 0	8	6 0	-	_	0 13	-	0 15	16	_	_	-		22		24		_	_	28	29	30
		A ITIN	NI C	14			_	2.454.000	2.531.300		2.611.200		2.693.500	4	2.778.400		2.000.000	2.956.400		3.049.600	_	3.145.800	3.245.000	Ш	3.347.300	2 450 600	\perp	3,561,700	╙	3.674.000		3.789.900		3.909.400	_	0 4.032.600			
GOLONGAN II	4	A HTM	INSPEKTUR POLISI	13				2.379.500	2.454.600		2.532.000		2.611.800		2.694.100	Or other o	2.119.100	2.866.700		2.957.100	0	3.050.400	3.146.600		3.245.800	0 240 100	0.010.10	3.453.700		3.562.600		3.674.900		3.790.800		3.910.300			
		DDICANIE	POLISI KEPALA	12				2.307.400	2.380.100		2.455.200		2.532.600		2.612.400		2.094.000	2.779.800		2.867.400		2.457.800	3.051.100		3.147.300	2 246 600	\perp	3.348.900		3.454.500		3.563.500		3.675.800		3.791.700			
		DDICANID	POLISI	11				2.237.400	2.307.900		2.380.700		2.455.800	_	2.533.200		2.013.100	2.695.500		2.780.500	- 2	2.868.100	2.958.600		3.051.900	2140100		3.247.400		3.349.800		3.455.400		3.564.300		3.676.700			
	4	DDICADID	POLISI	10			_	2.169.500	2.237.900		2.308.500		2.381.300		2.456.400	, "	2.333.900	2.613.700		2.696.100	-	2.781.100	2.868.800		2.959.300	000000000000000000000000000000000000000		3.148.900		3.248.100		3.350.600		3.456.200		3.565.200			
	4	DIGG	22	6				0 2.103.700	2.170.000	8	4 2.238.500		6 2.309.000		8 2.381.900		1	2.534,400	3	4 2.614.300		2.096.800	8 2.781.800		2.869.500	0000000		3.053.300		3.149.600	4	3.248.900	•	3.351.400		3.457.100			
+	+	20	I G	80	00	200	4					_		4		_	11	500 12	13				100 18	-	500 20	21			-	26	27	28	25	30	8	32	+	+	
GOLONGAN I TAMTAMA	+	ATTIN	BI	1.	000 1.917.100	000 1.977.500	4	000 2.039.900	00 2.104.200		00 2.170.600		00 2.239.000		2.309.500	_	2.302.400	000 2.457.500		000 2.535.000	_	00.519.700	000 2.697.400	┖	00 2.782.500	000 020 000	_	2.960.700	-									1	
	4	A HTM	BI	9	00 1.858.900	009'216'11 00	\perp	00 1.978.000	2.040.400		2.104.700	_	2.171.100	_	2.239.600	1	2.310.200	2.383.000		2.458.200		007.686.7 00	2.615.600		2.698.100	000 595 0		2.870.900											
		•	E E	2	00 1.802.600	00 1.859.400		000.816.000	00 1.978.500		00 2.040.900		00 2.105.200		2.171.600		2.240.100	2.310.700		00 2.383.600	0	00 2.458.800	00 2.536.300		2.616.300	000 000		2.783.900											
		DHAVANG	KEPALA	4	1.747.900	1.803.000		1.859.800	1.918.500		1.979.000		2.041.400		2.105.800		2.112.200	2.240.600		2.311.300		7.384.700	2.459.400		2.536.900	0 616 000		2,699,400											
	4	DHAVANG	KARA	3	1.694.900	1.748.300	_	1.803.400	1.860.300		1.919.000		1.979.500	4	2.041.900		2.100.300	2.172.700		2.241.200		7.311.900	2.384.800	╙	2.460.000	0 627 600	1	2.617.500											
	ď	DHAVANG	KARA	2	1.643.500	1.695.300		1.748.700	1.803.900		1.860.800		1.919.400		1.980.000	0040400	2.042.400	2.106.800		2.173.200	0000	7.741.700	2.312.400		2.385.300	0 460 600	200.000	2.538.100											

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

pr